



PUTUSAN

Nomor : 10 / Pid.Sus / 2011 / PT.TPK.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam
perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : LUKMAN HAKIM bin ACHMAD; -----
Tempat lahir : Demak , Jawa Tengah ; -----
Umur/tgl. Lahir : 44 Tahun/ 19 September 1966 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Kelud Raya No. 74 Sampangan RT 02/
Rw 05, Kel. Petompon, Kec. Gajahmungkur,
Kota Semarang Jawa Tengah ;
Perum Pisma Griya Asri Blok D No.11 Kec./
Kab. Batang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Kepala Cabang PT Indoberk Semarang ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2010 s/d 18 Desember
2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember
2010 s/d 27 Januari 2011 ; -----

Hal 1 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d 15 Februari 2011 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Maret 2011 s/ d 10 Mei 2011 ; -----
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d 09 Juni 2011; -----
7. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d 9 Juli 2011; -----
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 26 Juli 2011 ; -----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d 24 September 2011 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada Kantor Law Officet THEODORUS YOSEP PARERA, SH & Partners berkedudukan dan beralamat di Jalan Citarum Raya 31 D, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 200/Pid/kkh/2011/PN.Smg ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang

tersebut :

Hal² dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk : PDS-10/Btang/Ft.1/0211 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Ia terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/235/BPJK/VII/2009 tanggal 04 Juli 2009 tentang penunjukan Penyedia Barang / jasa kepada PT.INDOBERK pada Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan EKO IRIANTO,ST.MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 11 Juli 2009 sampai tanggal 7 November 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 atau selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, bertempat di Jalan Sultan Agung - Sigandu Kelurahan Karangasem dan Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri**

Hal³ dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sudah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.143.717.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 tanggal 12 Desember 2009. Dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/07/KON/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 yang ditandatangani terdakwa **LUKMAN HAKIM bin AHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku Pihak Kedua dan Sdr.EKO IRIANTO,ST.,MT. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 selaku Pihak Pertama, dengan nilai kontrak Rp. 1.077.401.600,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 050/08/SPMK/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 sampai tanggal 7 November 2009 dalam jangka waktu 120 hari kalender dengan pembayaran dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK
-----	------------------	---------

Hal 4 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



		VOL. KON	SAT
I	PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN		
1	Galian Tanah Biasa	124.68	M3
2	Urugan Kembali	31.17	M3
3	Pasangan Batu Kali	131.02	M3
4	Plesteran 1 Pc: 3 Ps tebal 15 mm	120.57	M2
5	Beton Struktur Kelas K-225	23.80	M3
6	Penulangan Beton	3,886.22	Kg
7	Besi Siku 60.60.6	23.60	M1
8	Besi Leuneng Diameter 2,5"	57.00	M1
9	Pengecatan	33.12	M2
10	Pekerjaan Bongkaran		Ls
II	PEKERJAAN JALAN		
1	Pekerjaan Onderlaggh	2,010.00	M3
2	Pekerjaan Lapen	8,228.00	M2
3	Galian Tanah Telford		M3

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan Addendum I
Nomor : 050/250/ADD/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang
perubahan volume pekerjaan yang sesuai dalam Change Contract Order
(CCO) dengan perincian sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		CCO	
		VOL. KON	SAT	VOL	SAT
I	PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN				
1	Galian Tanah Biasa	124.68	M3	107.76	M3
2	Urugan Kembali	31.17	M3	58.19	M3
3	Pasangan Batu Kali	131.02	M3	103.3	M3
4	Plesteran 1 Pc: 3 Ps tebal 15 mm	120.57	M2	54.02	M2
5	Beton Struktur Kelas K-225	23.80	M3	22.50	M3
6	Penulangan Beton	3,886.22	Kg	3,727.09	Kg
7	Besi Siku 60.60.6	23.60	M1	22.20	M1
8	Besi Leuneng Diameter 2,5"	57.00	M1	48.00	M1
9	Pengecatan	33.12	M2	38.52	M2
10	Pekerjaan Bongkaran		Ls	1.00	Ls

Hal 5 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



II	PEKERJAAN JALAN				
1	Pekerjaan Onderlaggh	2,010.00	M3	1,561.13	M3
2	Pekerjaan Lapen	8,228.00	M2	8,583.85	M2
3	Galian Tanah Telford		M3	2080	M3

Bahwa terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku pemenang dalam tender / lelang seharusnya terdakwa mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor:050/483/Jl.Kab./XI/2009 tanggal 07 Nopember 2009 dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama nomor:050/484/2009 tanggal 07 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang bersama Sdr.EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang

Hal 6 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun pada saat itu konsultan pengawas dari CV. SURYA SEKAR ALAM pernah memberikan Surat teguran kepada rekanan PT.INDOBERK yang ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) mengenai pekerjaan lapen yaitu dengan surat nomor : 061/CV-Pgws/X/2009 tanggal 29 September 2009, nomor : 062/CV-Pgws/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009, nomor : 063/CV-Pgws/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang : segera mendatangkan alat berat untuk melakukan kegiatan penetrasi, konsultan pengawas juga pernah memberikan teguran yang tercantum dalam buku direksi mengenai pekerjaan Onderlaghh agar disesuaikan dengan ketentuan dan agar batu dipasang tegak. Selain itu koordinator pengawas GINTORO bin TARJONO juga pernah mengingatkan secara lisan maupun tertulis yang terdapat dalam buku direksi yang meliputi : pekerjaan sesuaikan dengan bestek, pekerjaan agar dipercepat, campuran disesuaikan dengan ketentuan, untuk air agar digunakan air bersih bukan air asin, dan pekerjaan telpot untuk segera dilaksanakan. Namun teguran Konsultan Pengawas dan Koordinator Pengawas terhadap PT.INDOBERK sebagian dilaksanakan dan sebagian tidak dilaksanakan, sehingga Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu : -----

- 1) Terdakwa hanya mengerjakan pekerjaan Onderlaghh seluas 1.274,92 m³ yang seharusnya terdakwa harus mengerjakan pekerjaan Onderlaghh seluas 1.561,13 m³ ; -----

Hal 7 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- 2) Terdakwa hanya mengerjakan pekerjaan lapen seluas 8.562,00 m² yang seharusnya terdakwa harus mengerjakan pekerjaan lapen seluas 8.583,83 m² ; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari Jurusan Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Semarang tanggal 24 September 2010 dengan hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan, ada selisih antara volume yang terpasang di lapangan dan volume yang ada dalam kontrak, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : -----

1. Tebal lapisan pekerjaan jalan tidak sesuai dengan yang disyaratkan ; -----
2. Konstruksi beton bertulang untuk jembatan memenuhi persyaratan ; -----
3. Penggunaan aspal tidak memebuhi dengan yang disyaratkan dalam kontrak ; -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		CCO		PENELITI	
		VOL. KON	SAT	VOL	SAT	VOL	SAT
I	PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN						
1	Galian Tanah Biasa	124.68	M3	107.76	M3	107.76	M3
2	Urugan Kembali	31.17	M3	58.19	M3	58.19	M3
3	Pasangan Batu Kali	131.02	M3	103.3	M3	103.3	M3
4	Plesteran 1 Pc: 3 Ps tebal 15 mm	120.57	M2	54.02	M2	54.02	M2
5	Beton Struktur Kelas K-225	23.80	M3	22.50	M3	22.50	M3
6	Penulangan Beton	3,886.2 2	Kg	3,727.0 9	Kg	3,727.0 9	Kg
7	Besi Siku 60.60.6	23.60	M1	22.20	M1	22.2	M1
8	Besi Leuneng Diameter 2,5"	57.00	M1	48.00	M1	48.00	M1
9	Pengecatan	33.12	M2	38.52	M2	38.52	M2
10	Pekerjaan Bongkaran		Ls	1.00	Ls	1.00	Ls
II	PEKERJAAN JALAN						
1	Pekerjaan Onderlaggh	2,010.0 0	M3	1,561.1 3	M3	1,274.9 2	M3

Hal 8 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



2	Pekerjaan Lapen	8,228.00	M2	8,583.85	M2	8,562.00	M2
3	Galian Tanah Telford		M3	2080	M3	2,080.00	M3

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada PPKom dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menandatangani dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan dana 100% antara lain sebagai berikut : -----

1. Untuk pembayaran uang muka 20 % : -----
 - Kwitansi pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 215.480.320,- (dua ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
 - Berita Acara Pembayaran No. 050/23/BPJK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
 - Surat pernyataan rincian uang muka No. 007/IB-PRY/CONST.BTG/SMG/VIII/09 tanggal 7 Agustus 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----

Hal⁹ dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka PT. INDOBERK
No.Ref : 10/IDB-ACC/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009
ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- 2. Untuk pembayaran 40,3 % : -----
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 84/spm-ls/1.03.1/2009
tanggal 14 Oktober 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN
HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 325.940.523,- (tiga ratus dua
puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh
tiga rupiah) tanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh terdakwa
LUKMAN HAKIM bin ACHMAD ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/28/BPJK/X/2009 tanggal 12
Oktober 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin
ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/406/BA-BPB/IX/2009 tanggal
29 September 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM
bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
- Surat Permohonan Pembayaran PT. INDOBERK Nomor:010/IB-
PRY/CONST.KDL/SMG/IX/09 tanggal 30 September 2009
ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- 3. Untuk Pembayaran 95 % : -----
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 166/spm-ls/1.03.1/2009
tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN
HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 482.110.677,- (empat ratus
delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh

Hal 10 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



tujuh rupiah) tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa

LUKMAN HAKIM bin ACHMAD ; -----

- Berita Acara Pembayaran No. 050/50/BPJK/X/2009 tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/482/BA-BPB/IX/2009 tanggal 7 Nopember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
- Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 050/484/2009 tanggal 7 Nopember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
- Surat Permohonan Pembayaran MC4 PT. INDOBERK Nomor:21/IDB-ACC/X/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- 4. Untuk Pembayaran pemeliharaan 5 % : -----
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 167/spm-ls/1.03.1/2009 tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % Rp. 53.870.080,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/51/BPJK/X/2009 tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----

Hal 11 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% PT. INDOBERK Nomor:22/IDB-ACC/X/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat(1) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang berbunyi "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ; -----

Dengan ditandatangani dokumen-dokumen diatas yang seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.077.401.600,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 52 / spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 10 Agustus 2009 terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 215.480.320,- (dua ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1794/LS/09 tanggal 24 Agustus 2009.

Hal 12 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 84 / spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 14 Oktober 2009 terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 01,02,dan 03 bulan Juli, Agustus, September 2009 sebesar 40,3% pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.325.940.523,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 2555/LS/09 tanggal 22 Oktober 2009 ; -----
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 166 / spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 04 Desember 2009 terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 04 dan 05 bulan Oktober dan Nopember 2009 sebesar 95% pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.482.110.677,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4279/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 ; -----
- 4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 167 / spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 04 Desember 2009 terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran
- Hal 13 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.*



Pencairan Dana Pemeliharaan 5 % pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.53.870.080,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4313/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku penyedia barang/jasa pemborongan dan EKO IRIANTO, ST, MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah memperkaya diri terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp.244.401.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut : -----

- | | Total | Pembayaran | yang |
|--|-----------------------|-----------------------------|------|
| | direalisasi | ; Rp. 979.456.000,00 | |
| | Pembayaran seharusnya | ; <u>Rp. 735.055.000,00</u> | |
| | Selisih | ; Rp. 244.401.000,00 | |

Item pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara adalah pekerjaan Onderlaggh dan pekerjaan lapen, adapun perinciannya sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : S-6993/PW11/5/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 adalah sebagai berikut : -----

No	URAIAN PEKERJAAN	Menurut Kontrak (Addendum II)	Menurut Ahli
----	------------------	-------------------------------	--------------

Hal 14 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa la terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/235/BPJK/VII/2009 tanggal 04 Juli 2009 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT.INDOBERK pada Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan EKO IRIANTO, ST.MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 11 Juli 2009 sampai tanggal 7 November 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 atau selama berlangsungnya pelaksanaan

Hal 15 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



pekerjaan tersebut, bertempat di Jalan Sultan Agung - Sigandu Kelurahan Karangasem dan Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sudah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.143.717.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.01.18.03.5.2 tanggal 12 Desember 2009. Dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/07/KON/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 yang ditandatangani terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku Pihak Kedua dan Sdr.EKO IRIANTO,ST.,MT. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Hal 16 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



(PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 selaku Pihak Pertama, dengan nilai kontrak Rp. 1.077.401.600,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah) dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 050/08/SPMK/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 sampai tanggal 7 November 2009 dalam jangka waktu 120 hari kalender dengan pembayaran dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	
		VOL. KON	SAT
I	PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN		
1	Galian Tanah Biasa	124.68	M3
2	Urugan Kembali	31.17	M3
3	Pasangan Batu Kali	131.02	M3
4	Plesteran 1 Pc: 3 Ps tebal 15 mm	120.57	M2
5	Beton Struktur Kelas K-225	23.80	M3
6	Penulangan Beton	3,886.22	Kg
7	Besi Siku 60.60.6	23.60	M1
8	Besi Leuneng Diameter 2,5"	57.00	M1
9	Pengecatan	33.12	M2
10	Pekerjaan Bongkaran		Ls
II	PEKERJAAN JALAN		
1	Pekerjaan Onderlaggh	2,010.00	M3
2	Pekerjaan Lapen	8,228.00	M2
3	Galian Tanah Telford		M3

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan Addendum I Nomor : 050/250/ADD/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang

Hal 17 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



perubahan volume pekerjaan yang sesuai dalam Change Contract Order (CCO) dengan perincian sebagai berikut : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		CCO	
		VOL. KON	SAT	VOL	SAT
I	PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN				
1	Galian Tanah Biasa	124.68	M3	107.76	M3
2	Urugan Kembali	31.17	M3	58.19	M3
3	Pasangan Batu Kali	131.02	M3	103.3	M3
4	Plesteran 1 Pc: 3 Ps tebal 15 mm	120.57	M2	54.02	M2
5	Beton Struktur Kelas K-225	23.80	M3	22.50	M3
6	Penulangan Beton	3,886.22	Kg	3,727.09	Kg
7	Besi Siku 60.60.6	23.60	M1	22.20	M1
8	Besi Leuneng Diameter 2,5"	57.00	M1	48.00	M1
9	Pengecatan	33.12	M2	38.52	M2
10	Pekerjaan Bongkaran		Ls	1.00	Ls
II	PEKERJAAN JALAN				
1	Pekerjaan Onderlaggh	2,010.00	M3	1,561.13	M3
2	Pekerjaan Lapen	8,228.00	M2	8,583.85	M2
3	Galian Tanah Telford		M3	2080	M3

Bahwa terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku pemenang dalam tender / lelang seharusnya terdakwa mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaanya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan

Hal 18 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor:050/483/Jl.Kab./XI/2009 tanggal 07 Nopember 2009 dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama nomor:050/484/2009 tanggal 07 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang bersama Sdr.EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun pada saat itu konsultan pengawas dari CV. SURYA SEKAR ALAM pernah memberikan Surat teguran kepada rekanan PT.INDOBERK yang ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) mengenai pekerjaan lapen yaitu dengan surat nomor : 061/CV-Pgws/X/2009 tanggal 29 September 2009, nomor : 062/CV-Pgws/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009, nomor : 063/CV-Pgws/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang : segera mendatangkan alat berat untuk melakukan kegiatan penetrasi, konsultan pengawas juga pernah memberikan teguran yang tercantum dalam buku direksi mengenai pekerjaan Onderlaghh agar disesuaikan dengan ketentuan dan agar batu dipasang tegak. Selain itu koordinator pengawas GINTORO bin TARJONO juga pernah mengingatkan secara lisan maupun tertulis yang terdapat dalam buku direksi yang meliputi : pekerjaan sesuaikan dengan bestek, pekerjaan agar dipercepat, campuran

Hal 19 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



disesuaikan dengan ketentuan, untuk air agar digunakan air bersih bukan air asin, pekerjaan telpot untuk segera dilaksanakan. Namun teguran Konsultan Pengawas dan Koordinator Pengawas terhadap PT.INDOBERK sebagian dilaksanakan dan sebagian tidak dilaksanakan, sehingga Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu : -----

- 1) Terdakwa hanya mengerjakan pekerjaan Onderlaghh seluas 1.274,92 m³ yang seharusnya terdakwa harus mengerjakan pekerjaan Onderlaghh seluas 1.561,13 m³. ; -----
- 2) Terdakwa hanya mengerjakan pekerjaan lapen seluas 8.562,00 m² yang seharusnya terdakwa harus mengerjakan pekerjaan lapen seluas 8.583,83 m². ; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari Jurusan Teknis Sipil dari Politeknik Negeri Semarang tanggal 24 September 2010 dengan hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan, ada selisih antara volume yang terpasang di lapangan dan volume yang ada dalam kontrak, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : -----

1. Tebal lapisan pekerjaan
jalan tidak sesuai
dengan yang
disyaratkan ; -----
2. Konstruksi beton
bertulang untuk
jembatan memenuhi
persyaratan ; -----
3. Penggunaan aspal tidak
memenuhi dengan yang

Hal 20 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



disyaratkan dalam

kontrak ; -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		CCO		PENELITI	
		VOL. KON	SAT	VOL	SAT	VOL	SAT
I	PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN						
1	Galian Tanah Biasa	124.68	M3	107.76	M3	107.76	M3
2	Urugan Kembali	31.17	M3	58.19	M3	58.19	M3
3	Pasangan Batu Kali	131.02	M3	103.3	M3	103.3	M3
4	Plesteran 1 Pc: 3 Ps tebal 15 mm	120.57	M2	54.02	M2	54.02	M2
5	Beton Struktur Kelas K-225	23.80	M3	22.50	M3	22.50	M3
6	Penulangan Beton	3,886.22	Kg	3,727.09	Kg	3,727.09	Kg
7	Besi Siku 60.60.6	23.60	M1	22.20	M1	22.2	M1
8	Besi Leuneng Diameter 2,5"	57.00	M1	48.00	M1	48.00	M1
9	Pengecatan	33.12	M2	38.52	M2	38.52	M2
10	Pekerjaan Bongkaran		Ls	1.00	Ls	1.00	Ls
II	PEKERJAAN JALAN						
1	Pekerjaan Onderlaghh	2,010.00	M3	1,561.13	M3	1,274.92	M3
2	Pekerjaan Lapen	8,228.00	M2	8,583.85	M2	8,562.00	M2
3	Galian Tanah Telford		M3	2080	M3	2,080.00	M3

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku penyedia barang/jasa pemborongan dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat

Hal 21 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya yaitu dengan tetap menandatangani dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan dana antara lain sebagai berikut : -----

1) Untuk pembayaran uang muka 20 % : -----

- Kwitansi pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 215.480.320,- (dua ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/23/BPJK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
- Surat pernyataan rincian uang muka No. 007/IB-PRY/CONST.BTG/SMG/VIII/09 tanggal 7 Agustus 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka PT. INDOBERK No.Ref : 10/IDB-ACC/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----

2) Untuk pembayaran 40,3 % : -----

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 84/spm-ls/1.03.1/2009 tanggal 14 Oktober 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 325.940.523,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) tanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----

Hal 22 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- Berita Acara Pembayaran No. 050/28/BPJK/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/406/BA-BPB/IX/2009 tanggal 29 September 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
 - Surat Permohonan Pembayaran PT. INDOBERK Nomor:010/IB-PRY/CONST.KDL/SMG/IX/09 tanggal 30 September 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- 3) Untuk Pembayaran 95 % :
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 166/spm-ls/1.03.1/2009 tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
 - Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 482.110.677,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
 - Berita Acara Pembayaran No. 050/50/BPJK/X/2009 tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/482/BA-BPB/IX/2009 tanggal 7 Nopember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 050/484/2009 tanggal 7 Nopember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----

Hal 23 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- Surat Permohonan Pembayaran MC4 PT. INDOBERK Nomor:21/IDB-ACC/X/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- 4) Untuk Pembayaran pemeliharaan 5 % : -----
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 167/spm-ls/1.03.1/2009 tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % Rp. 53.870.080,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----
- Berita Acara Pembayaran No. 050/51/BPJK/X/2009 tanggal 3 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan EKO IRIANTO,ST,MT bin SUDARNO ; -----
- Surat Permohonan Pembayaran Retensi 5% PT. INDOBERK Nomor:22/IDB-ACC/X/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** ; -----

Bahwa dengan ditandatangani dokumen-dokumen diatas yang seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga menguntungkan terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang kurang lebih Rp.244.401.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut dari pencairan pembayaran 4 (empat) termin sebesar Rp. 1.077.401.600,- (satu

Hal 24 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah)

dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 52 /
spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 10 Agustus 2009 terdakwa
LUKMAN HAKIM bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa
pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana
Uang Muka Kerja pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan
Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.
215.480.320,- (dua ratus lima belas juta empat ratus delapan
puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Surat
Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1794/LS/09 tanggal
24 Agustus 2009 ; -----
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 84 /
spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 14 Oktober 2009 terdakwa
LUKMAN HAKIM bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa
pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana
MC 01,02,dan 03 bulan Juli, Agustus, September 2009
sebesar 40,3% pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan
Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten
Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.325.940.523,-
(tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu
lima ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan Surat
Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 2555/LS/09 tanggal
22 Oktober 2009 ; -----
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM :
166 / spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 04 Desember 2009
terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku penyedia

Hal 25 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 04 dan 05 bulan Oktober dan Nopember 2009 sebesar 95% pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.482.110.677,- (empat ratus delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4279/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 ; -----

- 4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 167 / spm-ls / 1.03.1 / 2009 tanggal 04 Desember 2009 terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana Pemeliharaan 5 % pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung – Sigandu (lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.53.870.080,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 4313/LS/09 tanggal 23 Desember 2009 ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** sebagai Kepala Cabang PT.INDOBERK Cabang Semarang selaku penyedia barang/jasa pemborongan dan EKO IRIANTO, ST, MT bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menguntungkan terdakwa **LUKMAN HAKIM bin ACHMAD** dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp.244.401.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus

Hal 26 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut : -----

- Total Pembayaran yang direalisasi : Rp. 979.456.000,00
- Pembayaran seharusnya : Rp.735.055.000,00
- Selisih : Rp.244.401.000,00

Item pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara adalah pekerjaan Onderlaghh dan pekerjaan lapen, adapun perinciannya sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : S-6993/PW11/5/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 adalah sebagai berikut : -----

No	URAIAN PEKERJAAN	Menurut Kontrak (Addendum II)	Menurut Ahli
----	------------------	-------------------------------	--------------

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 27 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2011 No. NO REG. PERKARA : PDS-10/BTANG/Ft.1/01/0111, terdakwa dituntut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan , dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 142.860.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal 28 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 2 (dua) buah buku direksi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung –Sigandu Tahun Anggaran 2009 ; -----

2. 1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/19/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan,Pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ; -----

3. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan teknis pemeliharaan berkala Jl. Sultan Agung - Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 milik Konsultan Pengawas CV. Surya Sekar Alam Jl. Perintis Kemerdekaan No. 19 Batang ; -----

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung –Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 24 Agustus 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 25 Agustus 2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, & 03 sebesar 40,3% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu

Hal 29 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



(Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air)
tanggal 22 Oktober 2009 ditandatangani oleh NENNY
GURITNOWATI,SE-1 tanda tangan dan stempel Bank Jateng
cabang Batang telah diposting IBS tanggal 23 Oktober 2009
dan cap PT. INDOBERK serta data pendukungnya ; -----

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja
langsung pembayaran MC 04 & 05 sebesar 95 %
Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu
(Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air)
tanggal 23 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY
GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng
Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember
2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja
langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pemeliharaan
Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu (Lanjutan) Kecamatan
Batang Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 23 Desember 2009
ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda
tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah
diposting IBS tanggal 28 Desember 2009 dan cap
PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----

8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Nomor 050/07/KON/PPKom/JI.Kab/VII/2009 Pekerjaan
Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu

Hal 30 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2009 ; -----

Digunakan dalam perkara lain

- Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dirampas untuk Negara ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut di atas ; -----
1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ; -----
2. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 242.860.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan

Hal 31 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Tahanan Kota ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 2 (dua) buah buku direksi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung –Sigandu Tahun Anggaran 2009 ; -----

2. 1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/19/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ; -----

3. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan teknis pemeliharaan berkala Jl.Sultan Agung-Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 milik Konsultan Pengawas CV. Surya Sekar Alam Jl. Perintis Kemerdekaan No. 19 Batang ; -----

Hal 32 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung –Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 24 Agustus 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 25 Agustus 2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, & 03 sebesar 40,3% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 22 Oktober 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE-1 tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 23 Oktober 2009 dan cap PT. INDOBERK serta data pendukungnya ; -----
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 & 05 sebesar 95 % Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 23 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya -----

Hal 33 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 23 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 050/07/KON/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ; -----

Untuk dipergunakan dalam perkara lain dan ; -----

- Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti tersebut di atas ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana

Hal 34 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



ternyata dari akta permintaan banding nomor : 11/Banding/Akta.Pid/2011/PN.Tipikor Smg. Jo 09/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 15/Banding/Akta.Pid/2011/PN.Tipikor Smg. Jo 09/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011 dan tanggal 11 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juli 2011, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 08 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Hal 35 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Juni 2011 No. 09/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg., serta Memori Banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Semarang tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2011, yang secara garis besar mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa permohonan banding diajukan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang dimana dalam amar putusannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berkeberatan karena : -----

- Bahwa putusan penjara yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan sebagai aparat Penegak hukum yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkesan tidak sungguh-sungguh,

Hal 36 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



konsisten dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Azas Keadilan, Kebenaran, dan Kepastian Hukum ; -----

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang kurang cermat, belum sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima dan mengabulkan bandingnya sesuai dengan yang telah dituntutkannya yaitu : -----

6. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
7. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

Hal 37 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



8. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 142.860.000,-
(seratus empat puluh dua juta delapan ratus enampuluh ribu
rupiah) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi
uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa, telah
mengajukan Memori Banding, tertanggal 8 Agustus 2011 secara garis besar
mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam
pertimbangan hukumnya antara lain : -----
1. Dalam persidangan semua saksi-saksi fakta yang hadir
dipersidangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan dimuka
persidangan membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh
terdakwa sudah benar dan sesuai dengan kontrak ; -----
 2. Satu-satunya keterangan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang
dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan kontrak
adalah keterangan yang didapatkan dari ahli yang dihadirkan oleh
jaksa penuntut umum, yaitu Ir. Herry Ludiro Wahyono ; -----
 3. Bahwa fakta persidangan keterangan ahli Ir. Herry Ludiro Wahyono
yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum meliputi 2 hal, disatu sisi
merugikan negara tetapi disisi lain menguntungkan negara yaitu : --
 - a. pekerjaan yang dilakukan terdakwa dalam hal volume
onderlagh yang seharusnya 1.561,13 m3 berdasarkan kontrak

Hal 38 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



hanya dikerjakan 1.274,92 m³, sehingga terdapat kerugian sebesar 286,21 m³ ; -----

- b. Pekerjaan yang dilakukan terdakwa dalam hal volume lapen yang seharusnya 8.583,85 m³ berdasarkan kontrak telah dikerjakan 8.602,00 m³, sehingga terdapat kelebihan/ keuntungan sebesar 18,15 m³ ; -----
- c. Pekerjaan panjang jalan yang berdasarkan kontrak seharusnya sepanjang 2.600 meter, telah dibangun terdakwa sepanjang 6.027,35 meter, sehingga terdapat kelebihan/ keuntungan dengan 3.427,35 meter ; -----
- d. Bahwa fakta persidangan ahli BPKP yang menghitung kerugian negara hanya berdasarkan perhitungan pada pekerjaan yang kurang / merugikan saja, dan tidak berdasarkan pada pekerjaan yang lebih/ menguntungkan ; -----
- e. Bahwa apabila perhitungan yang dilakukan ahli BPKP didasarkan pada pekerjaan yang kurang dan pekerjaan yang lebih untuk kemudian dikurangkan maka justru terbukti terdakwa telah menguntungkan negara sebesar kira-kira sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; -
- Majelis Tingkat pertama dengan sengaja tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan ; -----
 1. Bahwa fakta persidangan pekerjaan yang dilakukan terdakwa adalah "pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sultan Agung-Sigandu (lanjutan) Kabupaten Batang tahun anggaran 2009" ; -----
 2. Bahwa dalam fakta persidangan semua bukti surat dan saksi fakta menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak/RAB kecuali keterangan ahli Ir. Herry Ludiyo Wahyono yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang

Hal 39 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



menerangkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kontrak dan RAB karena disatu sisi merugikan tetapi disisi yang lain menguntungkan ; -----

3. Bahwa di muka persidangan terbukti Ir. Herry Ludiro Wahyono yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya memiliki **sertifikat ahli geoteknik** dari himpunan ahli teknik tanah Indonesia tertanggal 12 April 2010 ; -----

4. Bahwa berhubungan pekerjaan yang dikerjakan terdakwa adalah dibidang jalan, maka penasehat Hukum mengajukan ahli Ir.Supartono MM sebagai ahli madya pengawas/perencana jalan dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia ; -----

5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir.Supartono MM ahli jalan diperoleh fakta sebagai berikut : -----

a. Bahwa ahli geoteknik adalah ahli dibidang tanah yang sehari-hari hanya memeriksa tanah kebawah dan batu-batuan ; -----

b. Bahwa Ir. Herry Ludiro Wahyono adalah ahli tanah sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi memeriksa jalan; -----

c. Bahwa ketika ditunjukkan hasil perhitungan ahli Ir. Herry Ludiro Wahyono kepada ahli Ir.Supartono MM diperoleh fakta bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh Ir. Herry Ludiro Wahyono adalah tidak benar, baik dalam cara pengambilan sampel uji, wilayah uji maupun cara perhitungannya tidak sesuai dengan tatacara dan prosedur pemeriksaan jalan yang benar ; -----

6. bahwa berhubungan fakta persidangan membuktikan satu-satunya keterangan yang akan dipakai menentukan kerugian negara adalah keterangan yang didapat dari ahli Ir. Herry Ludiro Wahyono,

Hal 40 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



sedangkan fakta persidangan lain dari keterangan ahli Ir. Supartono MM sebagai ahli jalan menyatakan yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi memeriksa jalan dan semua perhitungannya tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan jalan maka penasehat hukum secara lisan dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 180 KUHAP mengajukan keberatan atas keterangan ahli Ir. Herry Ludiro Wahyono dengan alasan keterangan ahli membingungkan karena disatu sisi merugikan disisi yang lain menguntungkan sehingga kalau dihitung dan dikurangkan akan diperoleh fakta bahwa negara diuntungkan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga memohon kepada ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan pemeriksaan ulang dengan menggunakan ahli independen yang berkompeten dibidang jalan; -----

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan semua fakta dipersidangan yang sengaja tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dan kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, keberatan-keberatan tersebut sebagian telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat

Hal 41 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, adapun beberapa hal yang belum dipertimbangkan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Negeri Semarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor. 09/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidiair dan oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai : pernyataan tentang tidak terbuktinya dakwaan primair, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, besarnya uang pengganti, dan tentang diktum yang berkaitan dengan barang bukti yang dikembalikan pada negara, karenanya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini : -----

- Pernyataan tentang Tidak terbuktinya Dakwaan Primair ; -----

Bahwa pernyataan dalam putusan sebagaimana dimuat pada alinea ke- lima halaman 50, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah SUBSIDARITAS namun karena unsur ke-1 setiap orang dalam Dakwaan Primair lebih bersifat umum sedangkan kedudukan terdakwa sebagai Kepala Cabang tersebut lebih bersifat khusus pada pengertian orang perseorangan pada Pasal 3 UU

Hal 42 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



No. 31 Tahun 1999 maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya pada Dakwaan Primair, namun akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Subsidiar, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pendapat / Pertimbangan Penuntut Umum di dalam Tuntutan Pidana terhadap terdakwa ; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, seharusnya setelah ada pernyataan mengenai unsur pasal yang tidak terpenuhi, maka paragraf berikutnya **harus dimuat mengenai pernyataan bahwa dakwaan primair tidak terbukti**, sebelum kemudian Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidiar ; ----

- Lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa, Hakim diberi keleluasaan yang cukup dalam batasan tertentu yaitu minimum dan maksimum ancaman pidana dari tindak pidana dimaksud, namun demikian hakim harus dapat menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi yang memadai atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tindak Pidana dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi tidak boleh menjadi alasan menjatuhkan pidana yang tinggi yang tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa. Dengan demikian terhadap terdakwa tetap harus diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dan manusiawi ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding dalam hal mempertimbangkan berat ringanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, juga berkaitan erat dengan substansi yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh terdakwa yang dimuat dalam memori

Hal 43 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dimana pada pokoknya bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan berupa perbaikan jalan melebihi batas yang ditentukan dalam kontrak, yang panjangnya kurang lebih 3427,35 meter, adapun berdasarkan perkiraan perhitungan dari pihak terdakwa apabila kelebihan tersebut dikompensasikan nilainya kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan adanya kelebihan tersebut juga dibenarkan oleh keterangan ahli ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim banding, adalah perlu dilakukan pengurangan lamanya pidana terhadap terdakwa, oleh karena bahwa sekalipun telah terjadi adanya penyimpangan “*bestek*” sehingga terjadinya pengurangan pada pelaksanaan pekerjaan proyek sebagaimana termuat dalam kontrak kerja, namun demikian secara faktual proyek tersebut telah selesai dan diserahkan pada pemberi proyek di lain pihak pemberi proyek tidak mengajukan keberatan apapun. Selain itu juga bahwa secara nyata terdakwa telah melakukan proyek perbaikan jalan yang melebihi dari kontrak. Dengan demikian bahwa oleh karena adanya kelebihan dalam hal perbaikan jalan tersebut diatas sudah digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna jalan, maka sudah selayaknya terhadap terdakwa mendapatkan pengurangan lamanya pemidanaan ; --

- Besarnya Pidana Berupa Pembayaran Uang Pengganti ; -----

Bahwa oleh karena terhadap terdakwa dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan

Hal 44 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang besarnya atau jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka menurut Majelis Hakim Banding besarnya pembayaran uang pengganti adalah harus didasarkan pada penghitungan yang riil atas kerugian negara dimaksud, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menetapkan besarnya berjumlah Rp. 242.860.000, 00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) adalah harus dibatalkan, mengingat bahwa terhadap diri terdakwa telah dikenakan penyitaan sejumlah uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seharusnya menurut majelis Hakim Banding besarnya uang pengganti juga dikompensasikan dengan banyaknya uang yang telah disita tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka besarnya pembayaran uang pengganti oleh terdakwa adalah **sejumlah Rp.142.860.000 (seratus empatpuluh dua juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) ;**

- Diktum yang berkaitan dengan barang bukti yang dikembalikan pada negara ; -----

Bahwa oleh karena besarnya pembayaran uang pengganti telah dikompensasi dengan besarnya uang yang telah dikenakan penyitaan sebanyak Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah), maka bunyi diktum putusan pengadilan tingkat pertama yakni mengenai : *Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dirampas untuk Negara yang selanjutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti tersebut di atas*, seharusnya bunyi diktum tersebut adalah “ **Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk Negara “ ; -----**

Hal 45 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai : pernyataan tentang tidak terbuktinya dakwaan primair, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat, besarnya uang pengganti, dan tentang diktum yang berkaitan dengan barang bukti yang dikembalikan pada sebagaimana akan tercantum dalam amar putusannya nanti ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 24 Juni 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai: pernyataan tentang tidak terbuktinya dakwaan primair,

Hal 46 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, besarnya uang pengganti, dan tentang diktum yang berkaitan dengan barang bukti yang dikembalikan pada negara sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut di atas ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 142.860.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Tahanan Kota ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Hal 47 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



- a. 2 (dua) buah buku direksi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu Tahun Anggaran 2009 ; -----
- b. 1 (satu) buah buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:050/19/PPKom/JI.Kab/VII/2009 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ; -----
- c. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan teknis pemeliharaan berkala Jl.Sultan Agung-Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 milik Konsultan Pengawas CV. Surya Sekar Alam Jl. Perintis Kemerdekaan No. 19 Batang ; -----
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung –Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 24 Agustus 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 25 Agustus 2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, & 03 sebesar 40,3% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 22 Oktober 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE-1 tanda tangan dan stempel Bank Jateng

Hal 48 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



cabang Batang telah diposting IBS tanggal 23 Oktober 2009 dan cap PT. INDOBERK serta data pendukungnya ; -----

- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 & 05 sebesar 95 % Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 23 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu (Lanjutan) Kecamatan Batang Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 23 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE; tanda tangan dan stempel Bank Jateng cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2009 dan cap PT.INDOBERK serta data pendukungnya ; -----
- h. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 050/07/KON/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan Agung – Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ; -----

Untuk dipergunakan dalam perkara lain dan ;-----

7. Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dirampas untuk Negara ; -----

Hal 49 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **SELASA**, tanggal **6 September 2011**, oleh **DR. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis TIPIKOR, **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.** dan **Hj. ELIS RUSMAWATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Agustus 2011 Nomor : **10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda

DR. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

Tertanda

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.

Tertanda

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.M

Panitera Pengganti,

Tertanda

IMAM DWI JURIS M, SH.

Hal 50 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 51 dari 51 hal, put.no. 10/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)